



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. A Yani No. 42 - Blora 58219 ☎ (0296) 531237, 532149, Fax. 531150
Jawa Tengah

SURAT IJIN BUPATI BLORA
Nomor : 411.3 / 102 / 2017

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
KURSUS BAHASA INGGRIS
LKP " ANNA PERTIWI COURSE "
JL. SUMBAWA NO.1 B JETIS BLORA KEC.BLORA

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 5. Rekomendasi Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor : 510.44 / 2293 / 2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Kursus LKP " ANNA PERTIWI COURSE " Jl. Sumbawa No.1 B Jetis Blora.Kec. Blora;

MEMBERI IJIN

- Kepada :
Nama : Kursus Bahasa Inggris LKP "ANNA PERTIWI COURSE"
Alamat : Jl. Sumbawa No.1 B Jetis Blora Kec.Blora.
Untuk : Menyelenggarakan Kursus.
Ketentuan : 1. Apabila pelaksanaan / penyelenggaraan Kursus tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Surat Ijin akan dicabut.
2. Surat Ijin ini berlaku mulai tanggal 05 Juli 2017 s.d. 06 Juli 2019.

Blora, 05 Juli 2017
a.n. BUPATI BLORA
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Blora



Drs. A. WARDOYO, M.Pd
Rembina Tk.I
NIP. 19581225 197802 1 002

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Blora.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah